



PUTUSAN

Nomor 650/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara telekonferen dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asan Alias P Sri
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 81 tahun/24 Juni 1940
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Dam Saola Rt.002/Rw.004 Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

- Terdakwa ditangkap tanggal 2 Juli 2021.
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021; sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
 3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 1 September 2021 sampai dengan 30 September 2021
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Irfan Nahdi, S.H., Yuli Winiari Wahyuningtyas, S.H, M.H Advokat dan konsultan hukum berkantor di Jl Kalimantan No.37 Kampus Tegal Boto, Kotak Pos 9 Jember, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register no. 126/Pendaft/Pidana/2021/PN Jmr tanggal 28 September 2021;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PN Jmr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 650/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 650/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASAN alias P. SRI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASAN alias P. SRI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Dari tangan Terdakwa ASAN Als P SRI barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Senjata tajam jenis Sabit yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat panjang 40 Cm.
- 1 (Satu) beji alat pengasah
- 1 (Satu) kemeja lengan panjang bermotif kotak kotak.

Dari Saksi an TACIK (Istri Korban)

- 1 (Satu) kemeja lengan pendek warna coklat.
- 1 (Satu) celana pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dihadapkan ke Pengadilan Negeri Jember berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa ASAN alias P. SRI pada Hari Kamis, tanggal 02 Juli 2021, sekira pukul 14.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di gardu yang terdapat di halaman depan rumah korban Misran yang beralamat di Dusun Dam Saola Rt.01/Rw.04 Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa Asan alias P.Sri tidur-tiduran di tempat tidur di dalam dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa Asan alias P.Sri terbangun dari tidur dan mendengar suara orang batuk-batuk berulang kali dan tidak seperti orang batuk seperti biasanya dari arah rumah korban MISRAN, selanjutnya karena merasa kurang nyaman mendengar suara orang batuk-batuk akhirnya Terdakwa Asan alias P.Sri keluar dan berniat mengecek/melihat siapa orang yang batuk tersebut, namun pada saat keluar Terdakwa Asan alias P.Sri bertemu dengan saksi SUKARNO yang sedang mengendari sepeda motor dari arah Barat langsung menyapa Terdakwa Asan alias P.Sri dan berkata "APAH" pada waktu itu Terdakwa Asan alias P.Sri jawab "BE'EN CONG" (Kamu nak) selanjutnya saksi SUKARNO meneruskan perjalanan.
- Bahwa Terdakwa Asan alias P.Sri beranggapan bahwa yang batuk-batuk tersebut adalah korban MISRAN dan saat itu Terdakwa Asan alias P.Sri beranggapan bahwa korban MISRAN dan Istrinya saksi TACIK als. Bu Devi sedang membicarakan kejelekan Terdakwa Asan alias P.Sri, sehingga Terdakwa Asan alias P.Sri menjadi emosi dan timbul niatan untuk membacok / membunuh korban MISRAN hingga Terdakwa Asan alias P.Sri mengambil sabit milik Terdakwa Asan alias P.Sri kemudian Terdakwa Asan alias P.Sri mengasah untuk menajamkan sabit milik Terdakwa Asan alias P.Sri.
- Bahwa saat dalam keadaan emosi Terdakwa Asan alias P.Sri langsung keluar dari pintu dapur rumah Terdakwa Asan alias P.Sri sambil membawa sabit tersebut kemudian menghampiri korban MISRAN yang sedang duduk di gardu yang terdapat di halaman depan rumah korban Misran yang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Dusun Dam Saola Rt.01/Rw.04 Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, selanjutnya Terdakwa Asan alias P.Sri menghampiri korban MISRAN yang sedang duduk di Gardu depan rumahnya dan Istrinya (saksi TACIK als. Bu Devi) saat itu sedang duduk di Teras depan rumahnya yang berjarak sekitar 1 (Satu) meter dari gardu tempat korban MISRAN duduk, lalu Terdakwa Asan alias P.Sri menghampiri korban MISRAN dan mengajak bersalaman (Berjabat Tangan) kepada korban MISRAN sambil mengucapkan "NYO'ON SEPORAH LEK MEK BEDE KESALA'AN GULE" (Minta maaf dek bila ada kesalahan saya) dan pada waktu itu korban MISRAN menjawab ""ENGGIH" (Iyeh) kemudian Terdakwa Asan alias P.Sri berdiri disamping kanan korban MISRAN yang sedang duduk di Gardu, pada waktu itu korban MISRAN berdiri di samping kiri Terdakwa Asan alias P.Sri sambil berkata "JEK CEM MACEM MENTAH SEPORAH MAK NYAMBIH AREK E' PAELANGAH BEEN" (Jangan Macam-macam minta maaf kok bawa sabit saya hilangkan kamu) saat itu korban MISRAN sambil memegang pergelangan tangan kiri Terdakwa Asan alias P.Sri yang memegang Sabit dan korban MISRAN mendorong Terdakwa Asan alias P.Sri dengan bahunya ke samping sambil berkata "ENGKOK MISRAN, ENKOK MISRAN, ENKOK MISRAN DERI PUGER" dan pada saat Terdakwa Asan alias P.Sri di dorong, sabit yang semula Terdakwa Asan alias P.Sri pegang dengan tangan kiri, Terdakwa Asan alias P.Sri pindah ke tangan kanannya dan saat itu korban MISRAN merangkul Terdakwa Asan alias P.Sri dengan tangan kanannya sambil menyuruh istrinya (TACIK) dengan perkataan "BEL LEK, BEL LEK, BEL LEK" (Telpon Dek, Telpon Dek, Telpon Dek) saat saksi TACIK als. Bu Devi memencet Hand Phonenya tiga kali saat itulah Sabit yang Terdakwa Asan alias P.Sri pegang dengan tangan kanannya langsung dibacokkan/disabetkan tepat ke leher korban MISRAN hingga sabit tertancap ke leher korban MISRAN selanjutnya sabit oleh Terdakwa Asan alias P.Sri ditarik ke samping dan langsung dari leher korban MISRAN keluar darah menyembur ke muka dan baju Terdakwa Asan alias P.Sri.

- Bahwa dengan keadaan terluka korban MISRAN sempat akan memeluk Terdakwa Asan alias P.Sri namun dada korban Misran didorong menggunakan siku tangan kiri Terdakwa Asan alias P.Sri hingga akhirnya Terdakwa Asan alias P.Sri dan korban MISRAN terjatuh ke Lubang tempat sampah yang ada di samping gardu, dan saat di dalam lubang tempat sampah Terdakwa Asan alias P.Sri langsung berdiri dan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyabetkan sabit yang kedua kalinya ke arah badan korban MISRAN dan mengenai pergelangan tangan kiri MISRAN selanjutnya saksi TACIK als. Bu Devi ikut turun ke lubang tempat sampah dan langsung memegang tangan kanan Terdakwa Asan alias P.Sri yang memegang sabit sambil berteriak teriak minta tolong akhirnya datang saksi RASID Als P BUDI dan langsung dengan kedua tangannya memegang tangan Terdakwa Asan alias P.Sri dengan kedua tangannya berusaha merebut sabit yang Terdakwa Asan alias P.Sri pegang.

- Bahwa saat Terdakwa Asan alias P.Sri berhasil keluar dari lubang tempat sampah, saksi RASID Als P BUDI masih tetap memegang tangan kanan Terdakwa Asan alias P.Sri yang memegang sabit hingga akhirnya tangan Terdakwa Asan alias P.Sri dipelintir dan di banting ke tanah oleh saksi RASID Als P BUDI dan pada saat itu saksi RASID Als P BUDI menindih tubuh Terdakwa Asan alias P.Sri sambil memegang pergelangan tangan Terdakwa Asan alias P.Sri yang memegang sabit selanjutnya datang saksi MUHDARI als P TACIK dan langsung membantu merebut sabit dari tangan Terdakwa Asan alias P.Sri hingga sabit yang Terdakwa Asan alias P.Sri pegang terlepas dan terjatuh ke tanah selanjutnya sabit dibawa oleh saksi MUHDARI Als P TACIK.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Asan alias P.Sri, korban Misran meninggal dunia sesaat setelah kejadian sebagaimana dinyatakan dalam surat Visum Et Revertum (VER) dari Puskesmas Mayang Nomor : 331/166/414.16/2021, tanggal 2 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr ABDUL ROUF, dengan hasil pemeriksaan luar : Kepala, tidak ada kelainan; Leher, luka terbuka dengan permukaan teratur mulai dari depan sampai ke bagian belakang dengan panjang dua puluh centimeter, lebar lima centimeter dan kedalaman lima centimeter ; Tangan, luka terbuka dengan permukaan teratur pergelangan tangan kiri dengan panjang delapan centimeter, lebar tiga centimeter, kedalaman satu sentimeter. Dengan Kesimpulan : Luka Terbuka di leher akibat benturan benda tajam, luka terbuka di pergelangan tangan kiri akibat benturan benda tajam.
- Kerusakan tersebut diatas menyebabkan : Orang yang bersangkutan mengalami kematian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsidiar :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ASAN alias P. SRI pada Hari Kamis, tanggal 02 Juli 2021, sekira pukul 14.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di gardu yang terdapat di halaman depan rumah korban Misran yang beralamat di Dusun Dam Saola Rt.01/Rw.04 Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saat Terdakwa Asan alias P.Sri tidur-tiduran di tempat tidur di dalam dapur rumah Terdakwa, Terdakwa Asan alias P.Sri terbangun dari tidur dan mendengar suara orang batuk-batuk berulang kali dan tidak seperti orang batuk seperti biasanya dari arah rumah korban MISRAN.
- Bahwa karena Terdakwa Asan alias P. Sri merasa kurang nyaman mendengar suara orang batuk-batuk akhirnya Terdakwa Asan alias P.Sri keluar untuk mengecek/melihat siapa orang yang batuk tersebut, namun pada saat keluar Terdakwa Asan alias P.Sri bertemu dengan saksi SUKARNO yang sedang mengendari sepeda motor dari arah Barat langsung menyapa Terdakwa Asan alias P.Sri dan berkata "APAH" pada waktu itu Terdakwa Asan alias P.Sri jawab "BE'EN CONG" (Kamu nak) selanjutnya saksi SUKARNO meneruskan perjalanan.
- Bahwa Terdakwa Asan alias P.Sri beranggapan bahwa yang batuk – batuk tersebut adalah korban MISRAN dan saat itu Terdakwa Asan alias P.Sri beranggapan bahwa korban MISRAN dan Istrinya saksi TACIK als. Bu Devi sedang membicarakan kejelekan Terdakwa Asan alias P.Sri, sehingga Terdakwa Asan alias P.Sri menjadi emosi lalu Terdakwa Asan alias P.Sri mengambil sabit miliknya kemudian mengasah untuk menajamkan sabit milik Terdakwa Asan alias P.Sri, dan dalam keadaan emosi Terdakwa Asan alias P.Sri langsung keluar dari pintu dapur rumah Terdakwa Asan alias P.Sri sambil membawa sabit tersebut kemudian menghampiri korban MISRAN yang sedang duduk di gardu yang terdapat di halaman depan rumah korban Misran yang beralamat di Dusun Dam Saola RT 01 /RW 04, Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember.
- Bahwa Terdakwa Asan alias P.Sri menghampiri korban MISRAN yang sedang duduk di Gardu depan rumahnya dan Istrinya (saksi TACIK als. Bu Devi) saat itu sedang duduk di Teras depan rumahnya yang berjarak sekitar 1 (Satu) meter dari gardu tempat korban MISRAN duduk, lalu Terdakwa Asan alias P.Sri menghampiri korban MISRAN dan mengajak bersalaman

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berjabat Tangan) kepada korban MISRAN sambil mengucapkan “NYO’ON SEPORAH LEK MEK BEDE KESALA’AN GULE” (Minta maaf dek bila ada kesalahan saya) dan pada waktu itu korban MISRAN menjawab “”ENGGIH” (Iyeh) kemudian Terdakwa Asan alias P.Sri berdiri disamping kanan korban MISRAN yang sedang duduk di Gardu, pada waktu itu korban MISRAN berdiri di samping kiri Terdakwa Asan alias P.Sri sambil berkata “JEK CEM MACEM MENTAH SEPORAH MAK NYAMBIH AREK E’ PAELANGAH BEEN” (Jangan Macam-macam minta maaf kok bawa sabit saya hilangkan kamu) saat itu korban MISRAN sambil memegang pergelangan tangan kiri Terdakwa Asan alias P.Sri yang memegang Sabit dan korban MISRAN mendorong Terdakwa Asan alias P.Sri dengan bahunya ke samping sambil berkata “ENGKOK MISRAN, ENKOK MISRAN, ENKOK MISRAN DERI PUGER” dan pada saat Terdakwa Asan alias P.Sri di dorong, sabit yang semula Terdakwa Asan alias P.Sri pegang dengan tangan kiri, Terdakwa Asan alias P.Sri pindah ke tangan kanannya dan saat itu korban MISRAN merangkul Terdakwa Asan alias P.Sri dengan tangan kanannya sambil menyuruh istrinya (TACIK) dengan perkataan “BEL LEK, BEL LEK, BEL LEK” (Telpon Dek, Telpon Dek, Telpon Dek) saat saksi TACIK als. Bu Devi memencet Hand Phonenya tiga kali saat itulah Sabit yang Terdakwa Asan alias P.Sri pegang dengan tangan kanannya langsung dibacokkan/ disabetkan tepat ke leher korban MISRAN hingga sabit tertancap ke leher korban MISRAN selanjutnya sabit oleh Terdakwa Asan alias P.Sri ditarik ke samping dan langsung dari leher korban MISRAN keluar darah menyembur ke muka dan baju Terdakwa Asan alias P.Sri.

- Bahwa dengan keadaan terluka korban MISRAN sempat akan memeluk Terdakwa Asan alias P.Sri namun dada korban Misran didorong menggunakan siku tangan kiri Terdakwa Asan alias P.Sri hingga akhirnya Terdakwa Asan alias P.Sri dan korban MISRAN terjatuh ke Lubang tempat sampah yang ada di samping gardu, dan saat di dalam lubang tempat sampah Terdakwa Asan alias P.Sri langsung berdiri dan kembali menyabetkan sabit yang kedua kalinya ke arah badan korban MISRAN dan mengenai pergelangan tangan kiri MISRAN selanjutnya saksi TACIK als. Bu Devi ikut turun ke lubang tempat sampah dan langsung memegang tangan kanan Terdakwa Asan alias P.Sri yang memegang sabit sambil berteriak teriak minta tolong akhirnya datang saksi RASID Als P BUDI dan langsung dengan kedua tangannya memegang tangan Terdakwa Asan alias P.Sri

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua tangannya berusaha merebut sabit yang Terdakwa Asan alias P.Sri pegang.

- Bahwa saat Terdakwa Asan alias P.Sri berhasil keluar dari lubang tempat sampah, saksi RASID Als P BUDI masih tetap memegang tangan kanan Terdakwa Asan alias P.Sri yang memegang sabit hingga akhirnya tangan Terdakwa Asan alias P.Sri dipelintir dan di banting ke tanah oleh saksi RASID Als P BUDI dan pada saat itu saksi RASID Als P BUDI menindih tubuh Terdakwa Asan alias P.Sri sambil memegang pergelangan tangan Terdakwa Asan alias P.Sri yang memegang sabit selanjutnya datang saksi MUHDARI als P TACIK dan langsung membantu merebut sabit dari tangan Terdakwa Asan alias P.Sri hingga sabit yang Terdakwa Asan alias P.Sri pegang terlepas dan terjatuh ke tanah selanjutnya sabit dibawa oleh saksi MUHDARI Als P TACIK.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Asan alias P.Sri, korban Misran meninggal dunia sesaat setelah kejadian sebagaimana dinyatakan dalam surat Visum Et Revertum (VER) dari Puskesmas Mayang Nomor : 331/166/414.16/2021, tanggal 2 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr ABDUL ROUF, dengan hasil pemeriksaan luar : Kepala, tidak ada kelainan, Leher, luka terbuka dengan permukaan teratur mulai dari depan sampai ke bagian belakang dengan panjang dua puluh centimeter, lebar lima centimeter dan kedalaman lima centimeter ; Tangan, luka terbuka dengan permukaan teratur pergelangan tangan kiri dengan panjang delapan centimeter, lebar tiga centimeter, kedalaman satu sentimeter. Dengan Kesimpulan : Luka Terbuka di leher akibat benturan benda tajam, luka terbuka di pergelangan tangan kiri akibat benturan benda tajam.
- Kerusakan tersebut diatas menyebabkan : Orang yang bersangkutan mengalami kematian.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa ASAN alias P. SRI pada Hari Kamis, tanggal 02 Juli 2021, sekira pukul 14.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di gardu yang terdapat di halaman depan rumah korban Misran yang beralamat di Dusun Dam Saola Rt.01/Rw.04 Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa Asan alias P.Sri tidur-tiduran di tempat tidur di dalam dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa Asan alias P.Sri terbangun dari tidur dan mendengar suara orang batuk-batuk berulang kali dan tidak seperti orang batuk seperti biasanya dari arah rumah korban MISRAN, selanjutnya karena merasa kurang nyaman mendengar suara orang batuk-batuk.
- Bahwa Terdakwa Asan alias P.Sri keluar dan berniat mengecek/melihat siapa orang yang batuk tersebut, namun pada saat keluar Terdakwa Asan alias P.Sri bertemu dengan saksi SUKARNO yang sedang mengendari sepeda motor dari arah Barat langsung menyapa Terdakwa Asan alias P.Sri dan berkata "APAH" pada waktu itu Terdakwa Asan alias P.Sri jawab "BE'EN CONG" (Kamu nak) selanjutnya saksi SUKARNO meneruskan perjalanan.
- Bahwa Terdakwa Asan alias P.Sri beranggapan bahwa yang batuk – batuk tersebut adalah korban MISRAN dan saat itu Terdakwa Asan alias P.Sri beranggapan bahwa korban MISRAN dan Istrinya saksi TACIK als. Bu Devi sedang membicarakan kejelekan Terdakwa Asan alias P.Sri, sehingga Terdakwa Asan alias P.Sri menjadi emosi, lalu mengambil sabit dan mengasah untuk menajamkan sabit milik Terdakwa Asan alias P.Sri, kemudian Terdakwa Asan alias P.Sri langsung keluar dari pintu dapur rumah Terdakwa Asan alias P.Sri sambil membawa sabit tersebut kemudian menghampiri korban MISRAN yang sedang duduk di gardu yang terdapat di halaman depan rumah korban Misran yang beralamat di Dusun Dam Saola Rt.01/Rw.04 Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, selanjutnya Terdakwa Asan alias P.Sri menghampiri korban MISRAN yang sedang duduk di Gardu depan rumahnya dan Istrinya (saksi TACIK als. Bu Devi) saat itu sedang duduk di Teras depan rumahnya yang berjarak sekitar 1 (Satu) meter dari gardu tempat korban MISRAN duduk, lalu Terdakwa Asan alias P.Sri menghampiri korban MISRAN dan mengajak bersalaman (Berjabat Tangan) kepada korban MISRAN sambil mengucapkan "NYO'ON SEPORAH LEK MEK BEDE KESALA'AN GULE" (Minta maaf dek bila ada kesalahan saya) dan pada waktu itu korban MISRAN menjawab ""ENGGIH" (Iyeh) kemudian Terdakwa Asan alias P.Sri berdiri disamping kanan korban MISRAN yang sedang duduk di Gardu, pada waktu itu korban MISRAN berdiri di samping kiri Terdakwa Asan alias P.Sri sambil berkata "JEK CEM MACEM MENTAH SEPORAH MAK

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NYAMBIH AREK E' PAELANGAH BEEN" (Jangan Macam – macam minta maaf kok bawa sabit saya hilangkan kamu) saat itu korban MISRAN sambil memegang pergelangan tangan kiri Terdakwa Asan alias P.Sri yang memegang Sabit dan korban MISRAN mendorong Terdakwa Asan alias P.Sri dengan bahunya ke samping sambil berkata "ENGKOK MISRAN, ENKOK MISRAN, ENKOK MISRAN DERI PUGER" dan pada saat Terdakwa Asan alias P.Sri di dorong, sabit yang semula Terdakwa Asan alias P.Sri pegang dengan tangan kiri, Terdakwa Asan alias P.Sri pindah ke tangan kanannya dan saat itu korban MISRAN merangkul Terdakwa Asan alias P.Sri dengan tangan kanannya sambil menyuruh istrinya (TACIK) dengan perkataan "BEL LEK, BEL LEK, BEL LEK" (Telpon Dek, Telpon Dek, Telpon Dek) saat saksi TACIK als. Bu Devi memencet Hand Phonenya tiga kali saat itulah Sabit yang Terdakwa Asan alias P.Sri pegang dengan tangan kanannya langsung dibacokkan/ disabetkan tepat ke leher korban MISRAN hingga sabit tertancap ke leher korban MISRAN selanjutnya sabit oleh Terdakwa Asan alias P.Sri ditarik ke samping dan langsung dari leher korban MISRAN keluar darah menyembur ke muka dan baju Terdakwa Asan alias P.Sri.

- Bahwa dengan keadaan terluka korban MISRAN sempat akan memeluk Terdakwa Asan alias P.Sri namun dada korban Misran didorong menggunakan siku tangan kiri Terdakwa Asan alias P.Sri hingga akhirnya Terdakwa Asan alias P.Sri dan korban MISRAN terjatuh ke Lubang tempat sampah yang ada di samping gardu, dan saat di dalam lubang tempat sampah Terdakwa Asan alias P.Sri langsung berdiri dan kembali menyabetkan sabit yang kedua kalinya ke arah badan korban MISRAN dan mengenai pergelangan tangan kiri MISRAN selanjutnya saksi TACIK als. Bu Devi ikut turun ke lubang tempat sampah dan langsung memegang tangan kanan Terdakwa Asan alias P.Sri yang memegang sabit sambil berteriak teriak minta tolong akhirnya datang saksi RASID Als P BUDI dan langsung dengan kedua tangannya memegang tangan Terdakwa Asan alias P.Sri dengan kedua tangannya berusaha merebut sabit yang Terdakwa Asan alias P.Sri pegang.
- Bahwa saat Terdakwa Asan alias P.Sri berhasil keluar dari lubang tempat sampah, saksi RASID Als P BUDI masih tetap memegang tangan kanan Terdakwa Asan alias P.Sri yang memegang sabit hingga akhirnya tangan Terdakwa Asan alias P.Sri dipelintir dan di banting ke tanah oleh saksi RASID Als P BUDI dan pada saat itu saksi RASID Als P BUDI menindih



tubuh Terdakwa Asan alias P.Sri sambil memegang pergelangan tangan Terdakwa Asan alias P.Sri yang memegang sabit selanjutnya datang saksi MUHDARI als P TACIK dan langsung membantu merebut sabit dari tangan Terdakwa Asan alias P.Sri hingga sabit yang Terdakwa Asan alias P.Sri pegang terlepas dan terjatuh ke tanah selanjutnya sabit dibawa oleh saksi MUHDARI Als P TACIK.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Asan alias P.Sri, korban Misran meninggal dunia sesaat setelah kejadian sebagaimana dinyatakan dalam surat Visum Et Revertum (VER) dari Puskesmas Mayang Nomor : 331/166/414.16/2021, tanggal 2 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr ABDUL ROUF, dengan hasil pemeriksaan luar : Kepala, tidak ada kelainan ; Leher, luka terbuka dengan permukaan teratur mulai dari depan sampai ke bagian belakang dengan panjang dua puluh centimeter, lebar lima centimeter dan kedalaman lima centimeter ; Tangan, luka terbuka dengan permukaan teratur pergelangan tangan kiri dengan panjang delapan centimeter, lebar tiga centimeter, kedalaman satu sentimeter. Dengan Kesimpulan : Luka Terbuka di leher akibat benturan benda tajam, luka terbuka di pergelangan tangan kiri akibat benturan benda tajam.
- Kerusakan tersebut diatas menyebabkan : Orang yang bersangkutan mengalami kematian.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Tacik Alias B Devi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 02 Juli 2021, Jam 14.15 Wib, di gardu yang terdapat di halaman depan rumah saksi di Dusun Dam Saola, RT 01 RW 04, Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, terdakwa telah membunuh suami saksi yaitu Misran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban MISRAN adalah suami Saksi, sedangkan terdakwa ASAN Als P SRI adalah tetangga dan rumahnya di seberang jalan tepat depan rumah saksi yang berjarak kurang lebih 6 (Enam) meter dari rumah Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga atau Famili.
- Bahwa terdakwa ASAN Als P. SRI melakukan pembunuhan terhadap suami Saksi (korban MISRAN) dengan cara sebelumnya terdakwa ASAN als P SRI mengasah terlebih dahulu sabit miliknya di dalam dapur rumahnya kemudian ASAN als P SRI keluar dari pintu dapur rumahnya sambil menenteng sabit yang dipegang dengan tangan kiri kemudian berjalan menghampiri suami Saksi (korban MISRAN) yang sedang duduk di gardu yang terdapat di halaman depan rumah saksi kemudian terdakwa ASAN Als P SRI meminta berjabat tangan (bersalaman) dengan suami Saksi (korban MISRAN) setelah bersalaman selanjutnya terdakwa ASAN Als P SRI meminta maaf dengan berkata Seporaneh" (Maaf) pada waktu bersalaman posisi suami Saksi yaitu korban MISRAN sedang duduk di gardu dan terdakwa ASAN Als P SRI posisinya berdiri dan posisi Saksi sedang duduk di teras berjarak kurang lebih 1,5 Meter sambil menyaksikan terdakwa ASAN Als P SRI dan korban Misran berdua bersalaman, selanjutnya ASAN Als P SRI berdiri di samping suami Saksi (korban MISRAN) dan saat itu suami Saksi (korban MISRAN) terkejut kemudian berdiri sambil bertanya kepada terdakwa ASAN Als P SRI "BEE MAK MENTA SEPORAH MAK NYAMBIH AREK BEDDE NAPA" (Loh Kok Minta Maaf sambil membawa sabit ada apa) pada waktu itu suami Saksi (korban MISRAN) langsung melepas jabatan tangannya dan langsung memegang pergelangan tangan kiri ASAN Als SRI yang memegang sabit dengan tangan kanannya pada saat itu posisi mereka berdua berdampingan, saat itulah terdakwa ASAN Als P SRI mengambil / memindahkan sabitnya yang semula dipegang dengan tangan kirinya dipindah ke tangan kanannya, lalu terdakwa ASAN Als P SRI langsung membacokkan/menyabetkan sabit yang dipegang dengan tangan kanannya tepat ke leher suami Saksi (korban MISRAN) pada saat sabit tertancap di leher korban Misran lalu oleh terdakwa ASAN Als P SRI, sabit tersebut ditarik kesamping hingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah dengan deras dari leher suami Saksi (korban MISRAN) selanjutnya dalam keadaan terluka dileher suami Saksi (korban MISRAN) sempat akan merangkul terdakwa ASAN Als P SRI namun didorong oleh terdakwa ASAN Als SRI dengan menggunakan siku tangan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PN Jmr



kananya sehingga mereka berdua terjatuh di lubang tempat sampah yang terdapat di samping gardu.

- Bahwa pada saat posisi suami Saksi (korban MISRAN) terjatuh dan terlentang di dalam galian tempat sampah terdakwa ASAN Als P SRI bangun lalu membacokkan/menyabetkan sabitnya untuk yang kedua kalinya saat itu suami Saksi (korban MISRAN) berusaha menangkis hingga mengenai pergelangan tangan kirinya dan terluka, melihat kejadian tersebut saksi langsung turun ke dalam lubang tempat sampah langsung memegang tangan kanan terdakwa ASAN Als P SRI yang memegang sabit sambil berteriak - teriak meminta tolong kemudian tidak lama datang saksi RASID als P. BUDI langsung menolong Saksi ikut memegang tangan kanan terdakwa ASAN Als P SRI yang memegang sabit, saat saksi RASID Als P BUDI sudah memegang tangan terdakwa ASAN Als P SRI, Saksi langsung memeluk korban MISRAN, saat itu juga datang saksi MUHDERI Als P TACIK membantu saksi RASID Als P BUDI berusaha merebut/mengambil sabit yang dipegang oleh terdakwa ASAN Als P. SRI hingga sabitnya terlepas dari tangan terdakwa ASAN Als P SRI dan jatuh ke tanah dan sabit berhasil diamankan oleh saksi MUHDERI Als P TACIK, setelah sabit berhasil diamankan oleh saksi MUHDERI Als P TACIK dan ROSID Als P BUDI, selanjutnya terdakwa ASAN Als P SRI berdiri, selanjutnya ASAN Als P SRI pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa korban MISRAN tidak sempat melakukan perlawanan.
- Bahwa sebelum kejadian, antara terdakwa ASAN Als P SRI dengan korban MISRAN tidak pernah ada masalah.
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa ASAN Als P SRI terhadap korban MISRAN, Saksi ada ditempat kejadian dan melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut sehingga saksi dapat melihat dan mendengar dengan jelas peristiwa pembunuhan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadiannya mulanya pada hari Jumat Tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi kedatangan tamu yang bernama saksi SUKARNO yang tidak lain adalah teman suami Saksi (korban MISRAN), saat itu SUKARNO datang ke rumah Saksi sambil mengendarai sepeda motor, selanjutnya SUKARNO ditemui oleh suami Saksi (korban MISRAN) sambil duduk – duduk di gardu yang ada di halaman depan rumah Saksi dan Saksi waktu itu juga ikut menemui namun posisi Saksi sedang duduk di teras depan rumah Saksi berjarak



sekitar 1,5 (Satu setengah) meter dari gardu, selanjutnya kami berbincang masalah bisnis jual beli kayu, pada saat berbincang saksi SUKARNO mengalami batuk berkali – kali dan bunyi batuknya agak keras dan sampai didengar oleh terdakwa ASAN Als P SRI karena rumahnya berjarak hanya sekitar 6 (Enam) Meter dari tempat kami bebincang, selanjutnya sekitar 30 (Tiga puluh) menit kami berbincang sekitar pukul 14.00 Wib saksi SUKARNO berpamitan pulang pada saat akan pulang diatas sepeda motornya saksi SUKARNO kembali mengalami batuk batuk dan suaranya agak keras, selanjutnya saksi SUKARNO pergi sambil mengendarai sepeda motornya ke arah timur namun sesampainya di depan pintu dapur rumah terdakwa ASAN Als P SRI tiba – tiba Saksi melihat terdakwa ASAN Als P SRI keluar dari balik pintu dapur dan sempat di sapa oleh saksi SUKARNO dengan perkataan “LEK” (Paman) pada saat itu di jawab oleh terdakwa ASAN Als P SRI “IYEH” (Iya) selanjutnya saksi SUKARNO melanjutkan perjalanan ke arah timur dan terdakwa ASAN Als P SRI kembali masuk ke dalam dapur rumahnya, menurut Saksi saat itu terdakwa ASAN Als P SRI keluar dari pintu dapur rumahnya mengecek siapa yang batuk dari arah rumah Saksi.

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar ada orang mengasah benda tajam (Sabit) dari dalam dapur rumah terdakwa ASAN Als P SRI, tidak lama kemudian Saksi melihat terdakwa ASAN als P SRI keluar dari pintu dapur rumahnya berjalan sambil membawa sabit yang dipegang dengan tangan kirinya langsung menghampiri suami Saksi (korban MISRAN) yang sedang duduk di gardu depan rumah Saksi, kejadian ini sekitar pukul 14.15 wib, selanjutnya terdakwa ASAN Als P SRI meminta berjabat tangan (bersalaman) dengan suami Saksi (korban MISRAN) setelah bersalaman selanjutnya terdakwa ASAN Als P SRI melakukan perbuatan yang saksi ceritakan diatas, tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Mayang dan bersama warga sekitar membawa jenazah suami Saksi (korban MISRAN) dengan ambulan ke Puskesmas Mayang.
- Bahwa barang bukti yang diajukan saksi antara lain : 1 (Satu) senjata tajam jenis sabit yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat panjang 40 cm ; 1 (satu) beji alat pengasah ; 1 (satu) kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak ; 1 (satu) kemeja lengan pendek warna coklat ; 1 (Satu) celana pendek warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum peristiwa pembunuhan yang menimpa suami saksi (korban MISRAN) ini terjadi, bahwa terdakwa ASAN Als P SRI memang benar selalu marah – marah apabila mendengar orang batuk – batuk dan hal itu terjadi juga pada tetangga Saksi.
 - Bahwa terdakwa ASAN Als P SRI dengan tetangganya tidak cocok dan keluarga mereka tertutup, tidak dekat dengan tetangganya.
 - Bahwa saksi menyatakan, korban Misran tidak punya sakit apapun, setelah mengalami luka dileher akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Misran langsung meninggal dunia sesaat setelah kejadian.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Sukarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa pada Hari Jumat, Tanggal 02 Juli 2021, Jam 14.15 Wib, di Gardu yang terdapat di halaman depan rumah korban MISRAN di Dusun Dam Saola RT 01 RW 04, Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, saksi mendengar Korban MISRAN meninggal dunia, akibat perbuatan terdakwa Asan al. P. Sri.
 - Bahwa setelah mendapat kabar peristiwa pembunuhan yang menimpa Korban MISRAN pada hari itu juga Saksi kembali kerumah Korban tepatnya hari Jumat Tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 Wib, sesampainya di tempat kejadian, saksi melihat pada waktu itu Posisi Korban MISRAN sedang berada di dalam galian tempat sampah yang ada di samping gerdu di rumah korban MISRAN dan Korban MISRAN dipangku oleh Istrinya yang bernama TACIK di dalam galian tempat sampah, dan info dari masyarakat Korban MISRAN sudah dalam keadaan meninggal dunia.
 - Bahwa awal mulanya kejadian pada hari Jumat Tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 Wib, Saksi datang ke rumah Korban MISRAN dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, selanjutnya Saksi dengan korban MISRAN duduk di Gardu depan rumahnya dan Istrinya (TACIK) juga duduk di teras depan rumah yang berjarak sekitar 1,5 M dari gardu tempat Saksi duduk bersama MISRAN.
 - Bahwa pada saat itu kami bertiga berbincang tentang masalah bisnis jual beli kayu, sekitar 30 menit berbincang Saksi batuk batuk selanjutnya

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 14.00 Wib Saksi berpamitan pulang dan saat diatas sepeda motor Saksi kembali mengalami batuk batuk selanjutnya Saksi pergi meninggalkan rumah korban MISRAN dengan mengendarai sepeda motor berjalan ke arah timur menuju rumah Saksi, sekitar 6 (enam) meter dari rumah korban MISRAN, tiba-tiba terdakwa ASAN als P SRI keluar dari pintu dapur rumahnya dan sempat Saksi sapa "LEK" (Paman) pada waktu itu terdakwa ASAN Als P SRI membalas sapaan Saksi dengan kata – kata "IYEH" (IYA) selanjutnya saksi langsung pulang menuju ke rumah Saksi, sesampainya di rumah ada yang menelpon Saksi dan memberikan kabar bahwa "PAK MISRAN E'TATAK P SRI" (PAK MISRAN DIBACOK PAK SRI) mendengar kabar tersebut Saksi langsung kembali ke rumah MISRAN dan ternyata kabar tersebut benar Saksi melihat MISRAN sudah bersimbah darah dan posisinya sedang di peluk / dipangku oleh Istrinya (TACIK) di dalam lubang galian tempat sampah di sebelah gardu rumahnya dengan bersimbah darah.

- Bahwa saat itu sudah banyak orang, dan diketahui saksi dari orang-orang yang berada di tempat tersebut jika korban Misran lehernya dibacok clurit oleh terdakwa Asan al. P. Sri.
- Bahwa saksi terakhir ketemu korban Misran dalam keadaan sehat dan korban Misran tidak mengeluh sakit apapun.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Rasid Alias P Budi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi adalah orang yang datang di tempat kejadian setelah mendengar Istri Korban yang bernama saksi TACIK berteriak teriak meminta tolong dan kemudian Saksi melihat ASAN Als P SRI tangan kananya memegang sabit yang penuh darah, setelah melakukan pembacokan / pembunuhan terhadap korban MISRAN, dan Saksi adalah orang yang melihat pada saat MISRAN dalam posisi terlentang dan bersimbah darah serta mengalami luka di lehernya dan korban MISRAN berada di dalam lubang galian tempat sampah dan Saksi adalah salah satu orang yang berusaha untuk merebut sabit dari tangan ASAN Als P SRI pada saat ditempat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi Pada Hari Jumat, Tanggal 02 Juli 2021, Jam 14.15 Wib, di Gardu yang terdapat di halaman depan rumah MISRAN yang beralamat di Dsn Dam Saola RT 01 RW 04 Ds Tegalrejo Kecamatan Mayang Kab Jember.
- Bahwa pada saat terjadinya pembacokan yang dilakukan terdakwa ASAN Als P SRI, saksi tidak melihat, saksi mendatangi tempat kejadian karena mendengar teriakan minta tolong dari Istri Korban yang bernama saksi B. TACIK, selanjutnya saksi langsung bergegas menuju rumah B TACIK dan setibanya di tempat kejadian saksi terkejut melihat terdakwa ASAN als P SRI, saksi B TACIK dan korban MISRAN ada di dalam lubang tempat sampah yang ada di samping gardu depan rumah korban MISRAN, yang mana pada waktu itu Saksi melihat korban MISRAN tegeletak berlumuran darah dan terdapat luka dilehernya dan sudah kondisi meninggal.
- Bahwa terdakwa ASAN Als P SRI tangan kanannya sedang memegang sabit yang berlumuran darah dan saksi B. TACIK sedang memegang tangan kanan terdakwa ASAN Als P SRI yang memegang sabit, melihat kejadian tersebut saksi langsung menghampiri terdakwa ASAN Als P SRI dan langsung memegang tangan kanan terdakwa ASAN Als P SRI dengan menggunakan kedua tangan Saksi dan berusaha merebut sabit dari tangan terdakwa ASAN Als P SRI, namun oleh terdakwa ASAN Als P SRI sabit tersebut tetap dipertahankan sehingga Saksi kesulitan merebut sabit dari tangan terdakwa ASAN Als P SRI namun karena tangan terdakwa ASAN Als P SRI yang banyak dilumuri darah sehingga licin tetapi Saksi tetap berusaha merebut sabit yang dipegang terdakwa ASAN Als P SRI.
- Bahwa setelah sabit diamankan oleh saksi P MUHDORI, selanjutnya Saksi berdiri dan diikuti oleh terdakwa ASAN Als P SRI selanjutnya terdakwa ASAN Als P SRI berjalan kearah timur meninggalkan tempat kejadian menuju ke halaman rumahnya dalam keadaan tangan dan bajunya yang berlumuran darah.
- Bahwa kondisi terdakwa ASAN Als P SRI tidak mengalami luka sedikitpun, sedangkan darah yang terdapat di wajah, tangan dan baju dari terdakwa ASAN als P SRI adalah darah yang berasal dari luka yang di derita oleh korban MISRAN.
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab terdakwa ASAN Als P SRI melakukan pembunuhan terhadap Korban MISRAN hanya dikarenakan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PN Jmr



terdakwa ASAN Als P SRI mendengar suara orang batuk kemungkinan terdakwa ASAN Als P SRI mengira bahwa yang batuk sebelum kejadian adalah Korban MISRAN padahal saksi mendengar dari warga yang ada di tempat kejadian yang batuk adalah SUKARNO yang mana SUKARNO sebelum kejadian sempat bertamu dan berbincang dengan Korban MISRAN di Gardu yang berada di depan rumah Korban MISRAN.

- Bahwa sebagai tetangga dekat sebelumnya memang pernah ada kejadian tetangga Saksi yang bernama B SUBAI mengalami batuk – batuk dan oleh terdakwa langsung di tegur dengan marah – marah mengira ngerasani (Membicarakan) terdakwa ASAN als P SRI, dalam hal ini sudah sering terjadi namun ASAN Als P SRI tidak sampai melakukan kekerasan waktu itu hanya mengancam / menakut nakuti saja.
 - Bahwa terdakwa ASAN Als P PRI melakukan pembunuhan terhadap Korban MISRAN dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis sabit yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 40 (Empat puluh) Cm sebagaimana foto BB dalam berkas perkara.
 - Bahwa jarak antara Rumah Saksi dengan Gardu depan rumah Korban MISRAN sekitar kurang lebih 5 (Lima) Meter, untuk jarak antara Gardu dengan rumah Korban MISRAN sekitar berjarak kurang lebih 1,5 (Satu setengah) Meter, sedangkan jarak tempat galian sampah dengan gardu sekitar kurang lebih 50 (Lima puluh) Centimeter.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Muhdari Alias P Tacik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi menjelaskan Saksi adalah orang yang datang di tempat kejadian setelah mendengar Istri Korban yang bernama Bu TACIK berteriak teriak meminta tolong dan kemudian Saksi melihat terdakwa ASAN Als P SRI tangan kanannya memegang sabit setelah melakukan pembacokan / pembunuhan terhadap MISRAN, dan Saksi adalah orang yang melihat pada saat MISRAN dalam posisi terlentang dan bersimbah darah serta mengalami luka di lehernya saat MISRAN berada di dalam lubang galian tempat sampah dan Saksi adalah salah satu orang yang berusaha untuk merebut sabit dari tangan ASAN Als P SRI pada saat ditempat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi Pada Hari Jumat, Tanggal 02 Juli 2021, Jam 14.15 Wib, di Gardu yang terdapat di halaman depan rumah MISRAN yang beralamat di Dsn Dam Saola RT 01 RW 04 Ds Tegalrejo Kecamatan Mayang Kab Jember.
- Bahwa pada saat terjadinya pembacokan yang dilakukan ASAN Als P SRI, saksi tidak melihat, saksi mendatangi tempat kejadian karena mendengar teriakan minta tolong dari Istri Korban yang bernama B. TACIK, pada saat Saksi datang Saksi melihat ASAN Als P SRI, TACIK dan MISRAN berada di dalam lubang tempat sampah yang terdapat di samping gardu depan rumah MISRAN, saat itu Saksi melihat ASAN Als P SRI sedang membawa membawa sabit yang berlumuran darah di tangan kanannya, yang mana saat itu Istri Korban yang bernama B. TACIK sedang berusaha memegang tangan kanan ASAN Als P SRI yang sedang memegang Sabit dan Saksi juga melihat MISRAN dalam keadaan tergeletak dan terluka di lehernya didalam lubang tempat sampah, selanjutnya Saksi berusaha menolong B. TACIK untuk merebut sabit yang di bawa oleh terdakwa, dan Saksi tidak melihat pada saat ASAN Als P SRI sewaktu melakukan pembacokan terhadap MISRAN.
- Bahwa kronologi awalnya pada hari Jumat, tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 14.15 Wib ketika ketika Saksi sedang duduk – duduk di sekitar utara musholah yang berada depan rumah Saksi, tiba tiba Saksi mendengar teriakan meminta tolong dari B TACIK yaitu istri korban MISRAN, selanjutnya saksi langsung bergegas menuju rumah B TACIK dan setibanya di tempat kejadian saksi terkejut melihat ASAN als P SRI, B TACIK dan MISRAN ada di dalam lubang tempat sampah yang ada di samping gardu depan rumah MISRAN, yang mana pada waktu itu Saksi melihat MISRAN sedang tegeletak berlumuran darah dan terdapat luka dilehernya, sedangkan ASAN Als P SRI tangan kanannya sedang memegang sabit yang berlumuran darah dan B. TACIK sedang memegang tangan kanan ASAN Als P SRI yang memegang sabit, melihat kejadian tersebut saksi langsung menghampiri ASAN Als P SRI dan langsung memgang tangan kanan ASAN Als P SRI dengan menggunakan kedua tangan Saksi dan berusaha merebut sabit dari tangan ASAN Als P SRI, namun oleh ASAN Als P SRI sabit tersebut tetap dipertahankan sehingga Saksi kesulitan merebut sabit dari tangan ASAN Als P SRI di tambah sabit dan tangan ASAN Als P SRI yang banyak dilumuri darah sehingga licin namun dalam keadaan tersebut Saksi tetap

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha memegang tangan kanan ASAN Als P SRI yang memegang sabit sampai ASAN Als P SRI berhasil naik dari dalam lubang tempat sampah, saat posisi ASAN Als P SRI berhasil naik dari tempat sampah dan karena kesulitan merebut sabit akhirnya tangan dari ASAN Als P SRI yang memegang sabit oleh Saksi dipelintir hingga terjatuh ke tanah selanjutnya badan ASAN Als P SRI oleh Saksi diduduki sambil kedua tangan Saksi memegang tangan ASAN Als P SRI yang memegang sabit selanjutnya datang P MUHDARI membantu Saksi untuk merebut sabit dari tangan ASAN Als P SRI dan akhirnya sabit terlepas dari genggamannya tangan ASAN Als P SRI dan jatuh ke tanah kemudian sabit langsung di ambil dan diamankan oleh P MUHDORI, selanjutnya Saksi berdiri dan diikuti oleh ASAN Als P SRI selanjutnya ASAN Als P SRI berjalan ke arah timur meninggalkan tempat kejadian menuju ke halaman rumahnya dalam keadaan tangan dan bajunya yang berlumuran darah dan Saksi sempat mengikuti ASAN Als P SRI sampai ke jalan depan rumah MISRAN, selanjutnya Saksi kembali ke tempat kejadian kemudian Saksi melihat Korban MISRAN kondisi badannya sudah tidak bergerak / meninggal dunia di pangkuan istrinya (TACIK) yang mana posisinya masih berada didalam lubang tempat sampah di samping gardu depan rumahnya.

- Bahwa kondisi ASAN Als P SRI tidak mengalami luka sedikitpun, sedangkan darah yang terdapat di wajah, tangan dan baju dari ASAN als P SRI adalah darah yang berasal dari luka yang di derita oleh MISRAN.
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab ASAN Als P SRI melakukan pembunuhan terhadap Korban MISRAN hanya dikarenakan ASAN Als P SRI mendengar suara orang batuk kemungkinan ASAN Als P SRI mengira bahwa yang batuk sebelum kejadian adalah Korban MISRAN padahal saksi mendengar dari warga yang ada di tempat kejadian yang batuk adalah SUKARNO yang mana SUKARNO sebelum kejadian sempat bertamu dan berbincang dengan Korban MISRAN di Gardu yang berada di depan rumah Korban MISRAN.
- Bahwa sebagai tetangga dekat sebelumnya memang pernah ada kejadian tetangga Saksi yang bernama B SUBAI mengalami batuk – batuk dan oleh terdakwa langsung di tegur dengan marah – marah mengira ngerasani (Membicarakan) ASAN als P SRI, dalam hal ini sudah sering terjadi namun ASAN Als P SRI tidak sampai melakukan kekerasan waktu itu hanya mengancam / menakut nakuti saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ASAN Als P PRI melakukan pembunuhan terhadap Korban MISRAN dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis sabit yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 40 (Empat puluh) Cm sebagaimana foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
 - 5. Saksi Agus Dwi Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi menjelaskan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat, Tanggal 02 Juli 2021, Jam 14.15 Wib, di Gardu yang terdapat di halaman depan rumah MISRAN yang beralamat di Dusun Dam Saola RT 01 RW 04, Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember.
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekitar jam 14.45 WIB di depan rumah Terdakwa di Dusun Dam Saola RT 01 RW 04, Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember
 - Bahwa bermula saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi perkelahian antar warga hingga mengakibatkan korban Misran meninggal dunia dan kemudian saksi mendatangi tempat kejadian dan kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan di bawa ke kantor Polsek Mayang.
 - Bahwa saat di interograsi Terdakwa mengakui melakukan perbuatan dengan menggunakan sabit yang diarahkan ke leher korban.
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tersinggung ada suara batuk dari arah rumah korban.
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, korban Misran meninggal dunia.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ke persidangan (saksi a de charge);
- Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 02 Juli 2021, Jam 14.15 Wib, di Gardu yang terdapat di halaman depan rumah korban MISRAN yang beralamat di Dusun Dam Saola Rt.01/Rw.04 Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember, telah melakukan pembancokan pada diri korban MISRAN.

- Bahwa Terdakwa awalnya mendengar suara orang sedang batuk-batuk dari arah rumah MISRAN, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang batuk-batuk tersebut.
- Bahwa suara batuk yang Terdakwa dengar tersebut berulang ulang dan tidak seperti orang batuk biasa,
- Bahwa Terdakwa menduga yang batuk-batuk tersebut adalah korban MISRAN sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan timbul emosi pada diri Terdakwa kepada korban MISRAN.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengasah senilah sabit dengan menggunakan asahan/beji dan kemudian Terdakwa mendatangi rumah korban MISRAN sambil membawa Sabit yang sebelumnya di asah tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa menghampiri korban MISRAN, korban Misran saat itu sedang duduk di depan gardu rumahnya.
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan emosi sambil membawa sabit yang sebelumnya sudah diasah, Terdakwa langsung menghampiri korban MISRAN kemudian Terdakwa langsung mengajak bersalaman (Berjabat Tangan) kepada korban MISRAN sambil mengucapkan "NYO'ON SEPORAH LEK MEK BEDE KESALA'AN GULE" (Minta maaf dek bila ada kesalahan saya) lalu sabit yang semula Terdakwa pegang dengan tangan kiri, Terdakwa pindah ke tangan kanan Terdakwa lalu Sabit yang sudah Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa langsung Terdakwa bacokkan/sabetkan tepat ke leher korban MISRAN dan saat sabit tertancap ke leher korban MISRAN selanjutnya sabit Terdakwa tarik ke samping dan langsung dari leher korban MISRAN keluar darah menyembur.
- Bahwa dalam keadaan terluka, korban MISRAN akan memeluk Terdakwa namun dada korban Terdakwa dorong dengan menggunakan siku tangan kiri Terdakwa akhirnya Terdakwa dan korban MISRAN terjatuh ke Lubang Tempat sampah yang ada di samping gardu.
- Bahwa kemudian datang saksi RASID Als P BUDI dan langsung memegang tangan Terdakwa dengan kedua tangannya dan berusaha merebut sabit yang Terdakwa pegang namun Terdakwa masih mempertahankan agar sabitnya tidak bisa direbut.
- Bahwa saat itu Terdakwa berusaha keluar dari dalam lubang tempat sampah, sampai saat Terdakwa berhasil keluar dari lubang tempat sampah saksi RASID Als P BUDI masih tetap memegang tangan kanan Terdakwa

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memegang sabit hingga akhirnya tangan Terdakwa dipelintir dan di banting ke tanah oleh RASID Als P BUDI dan menindih tubuh Terdakwa sambil memegang pergelangan tangan Terdakwa yang memegang sabit.

- Bahwa selanjutnya datang saksi MUHDERI als P TACIK dan langsung membantu merebut sabit dari tangan Terdakwa hingga sabit yang Terdakwa pegang terlepas dan terjatuh ke tanah selanjutnya sabit dibawah oleh MUHDERI Als P TACIK selanjutnya RASID als P BUDI berdiri dan Terdakwa juga berdiri.
- Bahwa setelah Terdakwa membacok leher korban MISRAN, Terdakwa mengetahui korban Misran meninggal dunia.
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki pulang dan membersihkan darah yang ada di wajah Terdakwa didapur rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa berganti baju dan keluar rumah kemudian Terdakwa duduk di depan rumah beberapa lama kemudian datang Pertugas dari Polsek Mayang dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Mayang.
- Bahwa benar alat berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 40 (Empat puluh) Cm sebagaimana barang bukti adalah benar yang digunakan untuk membacok korban Misran.
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa menyesal.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Senjata tajam jenis Sabit yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat panjang 40 Cm.
- 1 (Satu) beji alat pengasah
- 1 (satu) kemeja lengan panjang bermotif kotak kotak.
- 1 (Satu) kemeja lengan pendek warna coklat.
- 1 (Satu) celana pendek warna biru.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat berupa : visum et repertum dari Puskesmas Mayang Nomor : 331/166/414.16/ 2021, tanggal 2 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr ABDUL ROUF, dengan hasil pemeriksaan luar : Kepala, tidak ada kelainan, Leher, luka terbuka dengan permukaan teratur mulai dari depan sampai ke bagian belakang dengan panjang dua puluh centimeter, lebar lima centimeter dan kedalaman lima centimeter, Tangan, luka terbuka dengan permukaan teratur pergelangan tangan kiri dengan panjang delapan centimeter, lebar tiga

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



centimeter, kedalaman satu sentimeter. Dengan Kesimpulan : Luka Terbuka di leher akibat benturan benda tajam, luka terbuka di pergelangan tangan kiri akibat benturan benda tajam. Kerusakan tersebut diatas menyebabkan : Orang yang bersangkutan mengalami kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 Juli 2021, Jam 14.15 Wib, di Gardu yang terdapat di halaman depan rumah korban MISRAN yang beralamat di Dusun Dam Saola Rt.01/Rw.04 Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, telah melakukan pembancokan pada diri korban MISRAN.
- Bahwa bermula Terdakwa mendengar suara orang sedang batuk-batuk dari arah rumah MISRAN, suara batuk yang Terdakwa dengar tersebut berulang ulang dan tidak seperti orang batuk biasa.
- Bahwa Terdakwa menduga yang batuk-batuk tersebut adalah korban MISRAN sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan timbul emosi pada diri Terdakwa kepada korban MISRAN.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengasah sebilah sabit dengan menggunakan asahan/beji dan kemudian Terdakwa mendatangi rumah korban MISRAN sambil membawa Sabit yang sebelumnya di asah tersebut.
- Bahwa dalam keadaan emosi Terdakwa menghampiri korban MISRAN, yang saat itu sedang duduk di depan gardu rumahnya, kemudian Terdakwa mengajak bersalaman (Berjabat Tangan) kepada korban MISRAN sambil mengucapkan "NYO'ON SEPORAH LEK MEK BEDE KESALA'AN GULE" (Minta maaf dek bila ada kesalahan saya) lalu sabit yang semula Terdakwa pegang dengan tangan kiri, Terdakwa pindah ke tangan kanan lalu Sabit yang sudah Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa langsung Terdakwa bacokkan/sabetkan tepat ke leher korban MISRAN dan saat sabit tertancap ke leher korban MISRAN selanjutnya sabit Terdakwa tarik ke samping dan langsung dari leher korban MISRAN keluar darah menyembur.
- Bahwa dalam keadaan terluka, korban MISRAN akan memeluk Terdakwa namun Terdakwa mendorong korban dengan menggunakan siku tangan kiri akhirnya Terdakwa dan korban MISRAN terjatuh ke Lubang Tempat sampah yang ada di samping gardu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang saksi RASID Als P BUDI dan langsung memegangi tangan Terdakwa dengan kedua tangannya dan berusaha merebut sabit yang Terdakwa pegang namun Terdakwa masih mempertahankan agar sabitnya tidak bisa direbut.
- Bahwa saat itu Terdakwa berusaha keluar dari dalam lubang tempat sampah, sampai saat Terdakwa berhasil keluar dari lubang tempat sampah saksi RASID Als P BUDI masih tetap memegangi tangan kanan Terdakwa yang memegang sabit hingga akhirnya tangan Terdakwa dipelintir dan di banting ke tanah oleh RASID Als P BUDI dan menindih tubuh Terdakwa sambil memegang pergelangan tangan Terdakwa yang memegang sabit.
- Bahwa selanjutnya datang saksi MUHDERI als P TACIK dan langsung membantu merebut sabit dari tangan Terdakwa hingga sabit yang Terdakwa pegang terlepas dan terjatuh ke tanah selanjutnya sabit dibawah oleh MUHDERI Als P TACIK selanjutnya RASID als P BUDI berdiri dan Terdakwa juga berdiri.
- Bahwa setelah Terdakwa membacok leher korban MISRAN, Terdakwa mengetahui korban Misran meninggal dunia.
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki pulang dan membersihkan darah yang ada di wajah Terdakwa didapur rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa berganti baju dan keluar rumah kemudian Terdakwa duduk di depan rumah beberapa lama kemudian datang Pertugas dari Polsek Mayang dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Mayang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Misran meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun dengan dakwaan alternative subsidairitas yaitu ;

Kesatu

Primair : pasal 340 KUHP

Subsidaire : pasal 338 KUHP

Atau

Kedua : pasal 351 ayat 3 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu yaitu pasal

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340 KUHP dimana untuk dapat dinyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;
3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Asan Alias P Sri yang telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, dan saksi-saksi telah pula membenarkan keterangan Terdakwa tersebut, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat,tanggal 02 Juli 2021, Jam 14.15 Wib, di Gardu yang terdapat di halaman depan rumah korban MISRAN yang beralamat di Dusun Dam Saola Rt.01/Rw.04 Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, telah melakukan pembancokan pada diri korban MISRAN.
- Bahwa bermula Terdakwa mendengar suara orang sedang batuk-batuk dari arah rumah MISRAN, suara batuk yang Terdakwa dengar tersebut berulang ulang dan tidak seperti orang batuk biasa.
- Bahwa Terdakwa menduga yang batuk-batuk tersebut adalah korban MISRAN sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan timbul emosi pada diri Terdakwa kepada korban MISRAN.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengasah sebilah sabit dengan menggunakan asahan/beji dan kemudian Terdakwa mendatangi rumah korban MISRAN sambil membawa Sabit yang sebelumnya di asah tersebut.
- Bahwa dalam keadaan emosi Terdakwa menghampiri korban MISRAN, yang saat itu sedang duduk di depan gardu rumahnya,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PN Jmr



kemudian Terdakwa mengajak bersalaman (Berjabat Tangan) kepada korban MISRAN sambil mengucapkan "NYO'ON SEPORAH LEK MEK BEDE KESALA'AN GULE" (Minta maaf dek bila ada kesalahan saya) lalu sabit yang semula Terdakwa pegang dengan tangan kiri, Terdakwa pindah ke tangan kanan lalu Sabit yang sudah Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa langsung Terdakwa bacokkan/sabetkan tepat ke leher korban MISRAN dan saat sabit tertancap ke leher korban MISRAN selanjutnya sabit Terdakwa tarik ke samping dan langsung dari leher korban MISRAN keluar darah menyembur.

- Bahwa dalam keadaan terluka, korban MISRAN akan memeluk Terdakwa namun Terdakwa mendorong korban dengan menggunakan siku tangan kiri akhirnya Terdakwa dan korban MISRAN terjatuh ke Lubang Tempat sampah yang ada di samping gardu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Misran meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di ketahui Terdakwa telah datang menghampiri saksi korban sambil membawa Sabit, kemudian Terdakwa pegang sabit dengan tangan kanan Terdakwa langsung Terdakwa bacokkan/sabetkan tepat ke leher korban MISRAN dan saat sabit tertancap ke leher korban MISRAN selanjutnya sabit Terdakwa tarik ke samping dan langsung dari leher korban MISRAN keluar darah menyembur. Selanjutnya dalam keadaan terluka, korban MISRAN akan memeluk Terdakwa namun Terdakwa mendorong korban dengan menggunakan siku tangan kiri akhirnya Terdakwa dan korban MISRAN terjatuh ke Lubang Tempat sampah yang ada di samping gardu. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut bersesuaian dengan Visum et repertum dari Puskesmas Mayang Nomor : 331/166/414.16/2021, tanggal 2 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr ABDUL ROUF, dengan hasil pemeriksaan luar : Kepala, tidak ada kelainan, Leher, luka terbuka dengan permukaan teratur mulai dari depan sampai ke bagian belakang dengan panjang dua puluh centimeter, lebar lima centimeter dan kedalaman lima centimeter, dengan Kesimpulan : Luka Terbuka di leher akibat benturan benda



tajam, luka terbuka di pergelangan tangan kiri akibat benturan benda tajam. Kerusakan tersebut diatas menyebabkan : Orang yang bersangkutan mengalami kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang di sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu apabila ada kesesuaian antara niat dan akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada awalnya Terdakwa mendengar suara orang sedang batuk-batuk dari arah rumah Misran, yang Terdakwa dengar batuk tersebut berulang ulang dan tidak seperti orang batuk biasa. Bahwa Terdakwa menduga yang batuk-batuk tersebut adalah korban Misran sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan timbul emosi pada diri Terdakwa kepada korban Misran. Selanjutnya Terdakwa mengasah senilah sabit dengan menggunakan asahan/beji dan kemudian Terdakwa mendatangi rumah korban Misran sambil membawa Sabit yang sebelumnya di asah tersebut kemudian Terdakwa menghampiri korban Misran yang saat itu sedang duduk di depan gardu rumahnya dan kemudian Terdakwa membacok leher korban hingga mengeluarkan darah dan akhirnya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa merasa tersinggung setelah mendengar suara batuk-batuk dan kemudian mengasah sabit untuk kemudian mendatangi korban dalam keadaan emosi. Berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa ketika Terdakwa tersinggung atas suara batuk yang Terdakwa duga dilakukan oleh korban dan kemudian mengasah sabit maka di saat itulah timbul niat untuk membunuh korban dan adanya perbuatan mengasah adalah perbuatan permulaan dan kemudian dilaksanakan niatnya tersebut dengan cara membacok leher korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti adanya kesesuaian antara niat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang disengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti.



Ad.3 Unsur dengan rencana terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu yaitu adanya jeda waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk dapat memikirkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saat Terdakwa mendengar suara batuk-batuk, Terdakwa menduga yang batuk-batuk tersebut adalah korban MISRAN sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan timbul emosi pada diri Terdakwa kepada korban MISRAN. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengasah senilah sabit dengan menggunakan asahan/beji dan kemudian Terdakwa mendatangi rumah korban MISRAN sambil membawa Sabit yang sebelumnya di asah tersebut kemudian Terdakwa menghampiri korban Misran yang saat itu sedang duduk di depan gardu rumahnya dan kemudian Terdakwa membacok leher korban hingga mengeluarkan darah dan akhirnya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui sebelum Terdakwa mendatangi korban, Terdakwa sempat mengasah sabit terlebih dengan menggunakan asahan/beji. Atas keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat selama Terdakwa mengasah sabit itulah ada jeda waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk dapat memikirkan perbuatannya akan dilanjutkan atau tidak, namun ternyata waktu tersebut digunakan Terdakwa untuk mengasah alat yang akan digunakannya dan pada akhirnya sabit itulah yang digunakan untuk membacok leher korban hingga korban meninggal dunia. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan kesatu primair maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa memohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam perbuatan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) senjata tajam jenis Sabit yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat panjang 40 Cm dan 1 (Satu) beji alat pengasah, terbukti sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) kemeja lengan panjang bermotif kotak kotak.
- 1 (Satu) kemeja lengan pendek warna coklat.
- 1 (Satu) celana pendek warna biru.

Sebagai pakaian yang dipakai Terdakwa dan korban saat kejadian, menurut pertimbangan majelis hakim dapat menimbulkan trauma bagi keluarga korban maka akan lebih baik bila di tetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum karena melakukan perbuatan yang sama

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa telah berusia lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Asan Alias P Sri tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana.**

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara penjara selama 15 (lima belas) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Senjata tajam jenis Sabit yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat panjang 40 Cm.
 - 1 (Satu) beji alat pengasah
 - 1 (satu) kemeja lengan panjang bermotif kotak kotak.
 - 1 (Satu) kemeja lengan pendek warna coklat.
 - 1 (Satu) celana pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H dan Nur Kautsar Hasan, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sahwar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri Apriani Candra C, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H.

ttd

Nur Kautsar Hasan, S.H. M.H

Panitera Pengganti

ttd

Sahwar, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PN Jmr